

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, konflik hukum keluarga dapat diselesaikan melalui mediasi dengan dua cara utama. Pertama, mediasi berlangsung di ruang sidang. Pihak-pihak yang berselisih diberi kesempatan untuk melakukan mediasi setelah gugatan diajukan dan akan disidangkan. Kedua, mediasi merupakan proses non-litigasi.

Menurut laporan tahunan Mahkamah Agung, tingkat keberhasilan mediasi di pengadilan meningkat dari 25,59% pada tahun 2013 menjadi 28,65%, atau meningkat sebesar 11,97%. Meskipun demikian, 24.871 (24,11%) kasus mediasi masih belum terselesaikan dengan alasan yang tercantum, dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 32 ayat 2.¹

Titik balik penting dalam penyelesaian konflik hukum di Indonesia, khususnya mediasi, telah tercapai dengan keberhasilan mediasi di pengadilan ini. Mediasi tercantum sebagai prosedur penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa). Namun, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Mediasi di Pengadilan tetap menjadi satu-satunya kerangka hukum yang memperbolehkan mediasi di luar pengadilan. Tidak banyak ketentuan tentang mediasi di luar pengadilan dalam peraturan ini. Peraturan ini hanya mengatur mediasi di pengadilan. Bila melihat penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan mengenai mediasi di luar pengadilan.² Salah satu teknik penyelesaian sengketa hukum

¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Laporan Tahunan*, (Jakarta : Mahkamah Agung, 2025), 119

² Penelitian yang dilakukan oleh Jantan Saparudin dengan judul “Penyelesaian Sengketa Waris melalui Mediasi (Non Litigasi)”, lalu penelitian Ranni Apriani Nusa, Siti Marwah dan Shera Yunita yang berjudul “Mediasi Non Litigasi Terhadap Sengketa Pembagian Harta Warisan di Kecamatan Moutong Kab. Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah.

yang perlu diteliti lebih lanjut adalah mediasi di luar pengadilan. Saat ini, para pemimpin masyarakat, pejabat/perwakilan pemerintah dan organisasi non-pemerintah, serta para profesional hukum seperti pengacara dan notaris adalah pihak yang memulai mediasi di luar pengadilan.

Menurut Perma No. 1 Tahun 2016, mereka yang memediasi masalah hukum dikenal sebagai mediator. Mereka yang telah menerima sertifikat mediator dari Mahkamah Agung atau organisasi yang disetujui oleh pengadilan sebagai lembaga yang berwenang memberikan sertifikasi mediasi adalah mediator yang dimaksud dalam peraturan ini.

Salah satu penyelesaian sengketa alternatif adalah mediasi, menurut Undang-Undang Arbitrase dan APS. Lebih lanjut, perselisihan yang diselesaikan melalui penyelesaian sengketa alternatif dirinci dalam perjanjian tertulis yang bersifat final dan mengikat para pihak untuk dipatuhi dengan itikad baik, sesuai dengan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu, jika kesepakatan tercapai melalui mediasi, mediator akan membantu dalam menyusun perjanjian tertulis yang akan ditandatangani oleh para pihak dan mediator, sesuai dengan Pasal 27 dan 36-373 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Mediator memastikan bahwa perjanjian tersebut tidak merugikan pihak ketiga, melanggar hukum, ketertiban umum, atau moral, dan tidak dapat diberlakukan. Setelah itu, mediator menyerahkan perjanjian penyelesaian kepada hakim pemeriksa agar dapat secara resmi dicatat dalam akta penyelesaian. Penarikan gugatan harus dicantumkan dalam akta penyelesaian jika para pihak tidak menginginkannya. Selain itu, kedua pihak dapat memilih untuk mencapai penyelesaian di luar pengadilan sendiri, dengan atau tanpa bantuan mediator bersertifikat. Jika perjanjian penyelesaian berhasil dicapai di luar pengadilan, pihak-pihak yang terlibat dapat mengajukan gugatan untuk menyerahkan perjanjian penyelesaian tersebut ke pengadilan yang berwenang untuk pembuatan akta penyelesaian.

Menurut kedua aturan ini, siapa pun dapat mempraktikkan mediasi tanpa sertifikasi mediator, yang menunjukkan bahwa profesi ini tidak memerlukan sertifikasi. Hal ini disebabkan karena mediator berlisensi menggunakan

mediasi di pengadilan untuk menyelesaikan perselisihan. Sertifikat mediator tidak diperlukan jika mediasi diselesaikan di luar pengadilan. Bagi pihak yang bersengketa, ini menimbulkan pertanyaan hukum tentang kedudukan hukum perjanjian penyelesaian.

Selain itu, jika baik pengacara maupun notaris bertindak sebagai mediator tanpa menjadi mediator bersertifikat, ada dilema tentang legalitas perjanjian penyelesaian yang dibuat oleh salah satu pihak. Yang artinya tidak ada kewajiban bagi advokat atau notaris untuk membuat kesepakatan perdamaian menjadi akta perdamaian melalui pengadilan, sama halnya dengan yang sebelumnya. Bedanya, kedua profesi hukum ini mempunyai pendapat hukum sendiri pada hal ini. Menurut pendapat hukum para pengacara, perjanjian penyelesaian setara dengan perjanjian perdamaian yang dapat ditegakkan secara hukum. Lalu, notaris dengan akta otentiknya yang juga kedudukannya kuat.

Trafalgar Law Office adalah salah satu kantor hukum yang menjalankan peran sebagai advokat sekaligus mediator. Penyelesaian sengketa yang telah diselesaikannya juga berkaitan dengan mediasi di luar pengadilan. Berdasarkan pengalaman Trafalgar Law Office dalam menyelesaikan sengketa hukum dengan mediasi di luar pengadilan sebanyak 32 perkara dan 12 diantaranya adalah sengketa hukum keluarga. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan untuk melakukan penelitian lebih mendalam di tempat ini, di samping pertimbangan jarak dan waktu. Mulai dari tahapan mediasi, strategi mediasi di luar pengadilan sampai dengan kedudukan hukum dari hasil kesepakatan perdamaannya. Untuk memberikan kejelasan hukum, diperlukan studi tentang mediasi di luar pengadilan yang dilakukan oleh Kantor Hukum Trafalgar dalam menyelesaikan konflik hukum keluarga.

B. Lokasi Penelitian dan Batasan Masalah

1. Lokasi Penelitian

Jalan Sunan Drajat No.5 RT 06 RW 05 Kelurahan Sumber Kec.
Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45155

2. Batasan Masalah

Pembatasan masalah penelitian ini adalah penyelesaian sengketa hukum keluarga melalui mediasi di luar pengadilan pada tahun 2023–2025 yang dilakukan oleh Trafalgar Law Office.

C. Rumusan Masalah

Berikut adalah rumusan masalah dalam penelitian ini :

1. Bagaimana proses mediasi di luar pengadilan di Trafalgar Law Office dalam menyelesaikan sengketa hukum keluarga?
2. Apa kedudukan hukum dari perjanjian mediasi di luar pengadilan untuk sengketa hukum keluarga di Trafalgar Law Office?

D. Tujuan Penelitian

Berikut adalah tujuan dalam penelitian ini :

1. Untuk meneliti bagaimana masalah hukum keluarga diselesaikan melalui mediasi di luar pengadilan, dan kemudian mengevaluasi apakah praktik antara hukum dan peraturan serta mediasi di luar pengadilan yang dilakukan oleh Trafalgar Law Office sudah tepat.
2. Untuk meneliti kedudukan hukum dan konsekuensi bagi para pihak dari perjanjian penyelesaian sengketa hukum keluarga yang dicapai melalui mediasi di luar pengadilan di Trafalgar Law Office.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi akademisi dan praktisi

Para akademisi dapat menggunakan penelitian ini untuk menyelidiki lebih lanjut mediasi di luar pengadilan sebagai metode penyelesaian sengketa alternatif dan untuk memberikan informasi kepada pembuat kebijakan melalui pendapat ahli atau makalah ilmiah. Sementara itu, para praktisi dapat menawarkan bimbingan dan pendapat hukum serta solusi hukum alternatif.

2. Bagi pemerintah

Menjadi bahan evaluasi pada kebijakan maupun produk hukum yang telah berjalan di masyarakat sehingga dapat membuat rekomendasi yang dapat diterima di masyarakat.

3. Bagi masyarakat

Memberikan informasi dan pemahaman tentang mediasi di luar pengadilan sebagai alternatif litigasi, dengan fokus pada konsekuensi hukum jika hal itu terjadi di lingkungan mereka.

F. Tinjauan Penelitian

Berikut ini adalah beberapa penelitian, baik dalam bentuk tesis, jurnal, maupun buku, tentang penggunaan mediasi di luar pengadilan untuk menyelesaikan sengketa hukum keluarga :

No.	Judul	Kategori	Keterangan
1	Mediasi Non Litigasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Ditinjau dari perspektif Hukum Islam dan	Tesis	Berdasarkan prinsip persaudaraan dan kesejahteraan umum, temuan penelitian menunjukkan bahwa mediasi non-litigasi konflik keluarga konsisten dengan Al-Quran dan Hadits Nabi Muhammad. Mediasi non-litigasi juga didasarkan

	Perundang-undangan di Indonesia ³		pada hukum yang telah terbukti berakar dalam sistem hukum masyarakat Indonesia. Hal ini berbeda dengan penelitian ini yang berfokus pada isu-isu hukum keluarga dan studi kasus di kantor hukum. Selain itu, beberapa topik, seperti sertifikasi mediator, belum dibahas.
2	Model Penyelesaian Konflik Perceraian dan Strategi Advokat sebagai Mediator pada Keluarga Muslim di Kabupaten Lombok Timur ⁴	Tesis	Temuan studi ini mengkaji bagaimana para advokat dapat bertindak sebagai mediator untuk menyelesaikan sengketa perceraian dengan menggunakan model dan teknik terbaik. Para advokat membantu para pihak dalam mendiagnosis perselisihan, berkomunikasi, menetapkan agenda pertemuan, dan mengidentifikasi masalah. Untuk melakukan mediasi, mereka juga memberikan nasihat kepada para pihak tentang dampak hukum, materiil, dan sosial dari perceraian. Hal ini berbeda dengan studi saat ini yang meneliti mediasi di luar pengadilan dalam sengketa hukum keluarga di sebuah kantor hukum. Penting juga untuk

³ Robi Awaludin, *Mediasi Non Litigasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga ditinjau dari perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia*, (Lampung : UIN Raden Intan, 2021)

⁴ Herman Sudiro, *Model Penyelesaian Konflik Perceraian dan Strategi Advokat sebagai Mediator pada Keluarga Muslim di Kabupaten Lombok Timur*, (Mataram : UIN Mataram, 2022)

			membahas signifikansi sertifikasi mediasi bagi para advokat.
3	Urgensi Mediasi Sebelum Pendaftaran Perkara Perceraian Oleh Mediator Bersertifikat Perspektif Teori Hukum Progresif ⁵	Tesis	Dengan mengutip tingkat keberhasilan mediasi yang rendah, kompleksitasnya, keadaan para pihak, tumpukan kasus yang melebihi sumber daya manusia, mediasi di luar pengadilan oleh mediator yang tidak terlatih, dan mediasi sebelum pendaftaran berdasarkan keinginan para pihak, temuan penelitian menjelaskan urgensi mediasi sebelum pendaftaran kasus perceraian. Lebih lanjut, perspektif hukum modern berpendapat bahwa karena hukum dibuat untuk manusia, mediasi oleh mediator profesional sebelum pendaftaran kasus perceraian menjadi sangat penting. Oleh karena itu, untuk mencapai mediasi yang optimal, diperlukan juga penilaian terhadap Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016, dengan mempertimbangkan kesulitan mediasi di pengadilan serta kebutuhan para pihak yang

⁵ Taufiqurrahman, *Urgensi Mediasi Sebelum Pendaftaran Perkara Perceraian oleh Mediator Bersertifikat Perspektif Teori Hukum Progresif (Studi di Pengadilan Agama Kota Malang)*, (Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021)

			menginginkan penyelesaian damai atas kasus mereka. Berbeda dengan penelitian ini yang menitikberatkan pada mediasi di luar pengadilan pada kantor hukum tertentu.
4	Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Mediasi Program Pusaka Sakinah ⁶	Artikel	Temuan ini mengamati prosedur mediasi perceraian yang kurang ideal dari program Pusaka Sakinah Kementerian Agama sebagai akibat dari pandemi COVID-19 pada saat itu. Oleh karena itu, setiap Kantor Agama (KUA) perlu ditingkatkan secara progresif melalui pelatihan dan pendampingan. Karena berfokus pada penyelesaian konflik hukum keluarga di kantor hukum, makalah ini berbeda dari penelitian ini. Selain itu, diperlukan lebih banyak debat tentang legitimasi hukum dari hasil tersebut.
5	Penyelesaian Sengketa Waris melalui Mediasi (Non Litigasi) ⁷	Artikel	Menurut penelitian ini, masalah yang melibatkan warisan dapat diselesaikan di luar pengadilan dengan bantuan perwakilan pemerintah atau pemimpin lokal. Namun, penting untuk ditekankan bahwa perjanjian mediasi tersebut

⁶ Ahmad Bastomi dan Pinastika Prajna Paramita, *Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Pusaka Sakinah*, (Malang : Jurnal Hukum dan Kenotariatan UIN Malang, 2021)

⁷ J antan Saparudin, *Penyelesaian Sengketa Waris melalui Mediasi (Non Litigasi)*, (Balikpapan : Jurnal Studi Keislaman STIS Hidayatullah, 2023)

			tidak memiliki kepastian hukum. Karena berfokus pada studi kasus di sebuah firma hukum, penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya. Legalitas hasil mediasi di luar pengadilan juga harus dibahas, terutama berkaitan dengan hak eksekusinya.
6	Mediasi Non Litigasi Terhadap Sengketa Pembagian Harta Warisan di Kecamatan Moutong Kab. Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah ⁸	Artikel	Menurut penelitian ini, perwakilan pemerintah atau pemimpin lokal dapat menengahi sengketa warisan di luar pengadilan. Namun, penting untuk ditekankan bahwa perjanjian mediasi tersebut tidak memiliki kepastian hukum. Karena berfokus pada studi kasus di sebuah firma hukum, penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya. Legalitas hak eksekusi yang muncul dari mediasi juga harus diperiksa.
7	Akta Perdamaian oleh Notaris sebagai Mediator Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan ⁹	Artikel	Menurut penelitian, salah satu cara untuk mencapai kesepakatan yang berasal dari mediasi di luar pengadilan adalah dengan meminta notaris menyiapkan perjanjian damai sebagai akta yang sah.

⁸ Ranny Apriani Nusa, Sitti Marwah dan Shera Yunita, *Mediasi Non Litigasi Terhadap Sengketa Pembagian Harta Warisan di Kec. Moutong Kab. Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah*, (Bengkulu : Jurnal Hukum dan Peradilan UIN Fatmawati Sukarno, 2021)

⁹ Wijaya Natalia Panjaitan, *Akta Perdamaian oleh Notaris sebagai Mediator Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Ambon : Pattimura Legal Journal Universitas Pattimura, 2022)

			Namun, studi kasus firma hukum dan kasus hukum keluarga menjadi penekanan utama penelitian ini. Status perjanjian damai yang dibuat oleh notaris dan pengadilan, serta penerapannya dalam mediasi di luar pengadilan oleh para advokat, juga perlu diteliti.
8	Akta Perdamaian yang dibuat oleh Notaris dalam Penyelesaian Sengketa Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung No.240/PDT.G/2020/PN SDA)¹⁰	Artikel	Kedudukan hukum akta perdamaian yang dinotariskan sebagai alat penyelesaian sengketa dijelaskan dalam artikel ini. Hal ini berbeda dengan studi ini, yang menggunakan studi kasus dari praktik hukum untuk meneliti bagaimana konflik hukum keluarga dapat diselesaikan melalui mediasi di luar pengadilan. Selain itu, ketika mediasi dilakukan oleh seorang pengacara, sangat penting untuk membahas legitimasi hukum dari hasilnya.
9	Peningkatan Status		Artikel ini membahas kedudukan hukum perjanjian penyelesaian yang dicapai oleh mediator di luar pengadilan yang disertai dengan akta penyelesaian. Hal ini berbeda dengan penelitian yang membahas

¹⁰ Salma Isni Ramadhani, *Akta Perdamaian yang dibuat oleh Notaris dalam Penyelesaian Sengketa Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 240/PDT.G/2020/PN-SDA)*, (Depok : Jurnal Indonesian Notary Universitas Indonesia, 2022)

	Hukum Kesepakatan Perdamaian oleh Mediator di Luar Pengadilan menjadi Akta Perdamaian ¹¹	Artikel	firma hukum dan mediasi di luar pengadilan dalam sengketa hukum keluarga. Status perjanjian mediasi yang dilakukan oleh advokat yang bertindak sebagai mediator dan didukung oleh akta yang sah juga perlu dibahas.
10	Manfaat Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa ¹²	Buku	Buku ini berbeda dengan penelitian ini karena lebih membahas mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa secara umum. Berbeda dengan penelitian ini yang membahas mediasi hukum keluarga yang dilakukan melalui mediasi di luar pengadilan dan studi kasus pada kantor hukum.

¹¹ Dedy Mulyana, *Peningkatan Status Hukum Kesepakatan Perdamaian oleh Mediator di Luar Pengadilan menjadi Akta Perdamaian*, (Bandung : Jurnal Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata, 2022)

¹² Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta : Kencana, 2019)

H. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teori

a. Teori Penyelesaian Sengketa

Frasa "penyelesaian sengketa" berasal dari bahasa Belanda (*theorie va de beslechting van geschillen*), Jerman (*theorie der steitbeilegung*), dan Inggris (*theory of dispute settlement*). Kata "penyelesaian" memiliki banyak konotasi etimologis, termasuk proses, metode, tindakan, dan resolusi. Secara terminologis, "penyelesaian" dapat berarti tiga hal: pertama, sesuatu yang menyebabkan ketidaksepakatan, argumen, dan konflik; kedua, ketidaksepakatan dan kerugian; dan ketiga, sebuah kasus (di pengadilan). "Sengketa" jelas berkaitan dengan gagasan bahwa ada kepentingan yang bertentangan atau bahwa Ini adalah deklarasi publik tentang permintaan yang tidak dapat didamaikan untuk sesuatu yang bernilai; keinginan pihak yang bersengketa tidak terpenuhi secara bersamaan.¹³

Buku Mardani mengutip teori penyelesaian sengketa berikut, yang diciptakan oleh Ralf Dahrendorf, Dean G. Pruitt & Jeffrey Z. Rubin, Simon Fisher, Laura Nader, dan Harry F. Todd Jr.¹⁴

Pertama, Ralf Dahrendorf berpendapat bahwa ketidaksepakatan dan kesepakatan adalah dua sisi masyarakat. Teori konsensus melihat pentingnya integritas dalam masyarakat, sementara teori konflik mengeksplorasi kepentingan yang bersaing dan tindakan kekerasan yang menyatukan masyarakat.

Kedua, Simon Fisher dkk. mengidentifikasi enam teori. Teori hubungan masyarakat, teori negosiasi, teori identitas, teori kesalahpahaman, teori transformasi sengketa, dan teori kebutuhan manusia yang menyelidiki dan menganalisis alasan di balik konflik.

¹³ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta : Rajawali Press, 2014), 136

¹⁴ Mardani, *Teori Hukum : Dari Teori Hukum Klasik Hingga Teori Hukum Kontemporer*, (Jakarta : Kencana, 2024), 330-332

Menurut teori hubungan masyarakat, polarisasi yang terus-menerus (faksi yang berlawanan), ketidakpercayaan, dan permusuhan di antara berbagai kelompok dalam masyarakat merupakan akar penyebab konflik. Filosofi ini bertujuan untuk mempromosikan toleransi dan meningkatkan komunikasi serta pemahaman antara kelompok-kelompok yang berlawanan sehingga masyarakat dapat menerima keberagamannya.

Menurut teori negosiasi, konflik timbul dari sikap yang tidak dapat didamaikan dan sudut pandang yang berbeda dari pihak-pihak yang berlawanan. Tujuan awalnya adalah untuk membantu pihak-pihak yang berselisih memisahkan emosi pribadi mereka dari kekhawatiran dan kesulitan lain, kemudian untuk pertama-tama mendorong mereka untuk bernegosiasi berdasarkan kepentingan mereka daripada sikap yang kaku, dan kemudian untuk mempermudah mereka mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.

Menurut teori identitas, konflik timbul dari tantangan terhadap identitas individu, yang sering kali disebabkan oleh kehilangan atau penderitaan sebelumnya yang belum terselesaikan.

Menurut gagasan kesalahpahaman antarbudaya, perbedaan budaya dalam gaya komunikasi menyebabkan konflik. Tujuannya adalah untuk meningkatkan komunikasi antarbudaya dengan meningkatkan pemahaman pihak-pihak yang bersengketa tentang budaya masing-masing dan mengurangi prasangka buruk mereka satu sama lain.

Menurut teori transformasi, masalah sosial, budaya, dan ekonomi berupa ketidakadilan dan ketidaksetaraan menimbulkan konflik. Tujuannya adalah untuk meningkatkan hubungan dan sikap jangka panjang antara pihak-pihak yang bersengketa, mengubah kerangka kerja dan struktur yang menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan, termasuk kesenjangan ekonomi, dan, terakhir, menciptakan prosedur dan sistem yang mendukung pemberdayaan, keadilan, perdamaian, pengampunan, rekonsiliasi, dan pengakuan.

Menurut konsep kebutuhan manusia, ketika kebutuhan dasar

manusia seperti kebutuhan mental, sosial, dan jasmani tidak terpenuhi, maka akan timbul konflik. Topiknya berkisar pada keamanan, identitas, pengakuan, keterlibatan, dan otonomi. Tujuannya adalah untuk membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam mengenali kebutuhan mereka yang belum terpenuhi, mengatasinya bersama-sama, dan menemukan solusi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pihak-pihak yang bersengketa kemudian mencapai konsensus yang memenuhi kebutuhan dasar masing-masing pihak.

Ketiga, teori penyelesaian sengketa dikembangkan oleh Jeffrey Z. Rubin dan Dean G. Pruitt. Filosofi strategi penyelesaian sengketa dikemukakan oleh kedua spesialis ini. Strategi penyelesaian perselisihan pertama adalah menentang, yang melibatkan upaya untuk mempraktikkan solusi yang lebih disukai satu pihak daripada pihak lain. Kedua adalah menyerah, yang melibatkan melepaskan tujuan sendiri dan menerima keterbatasan diri. Ketiga, pemecahan masalah melibatkan identifikasi solusi yang memenuhi tujuan kedua belah pihak. Keempat, menarik diri adalah memutuskan untuk secara fisik atau emosional meninggalkan lingkungan konflik. Kelima, tidak melakukan apa pun dikenal sebagai ketidakaktifan.

Keempat, antropolog hukum menjelaskan bahwa teknik penyelesaian konflik yang berbeda digunakan baik dalam komunitas tradisional maupun modern.

Kelima, Laura Nader dan Harry F. Todd Jr, berpendapat bahwa ada tujuh cara penyelesaian sengketa dalam masyarakat yaitu membiarkan, mengelak, paksaan, perundingan, mediasi, arbitrase, dan peradilan.

b. Teori Mediasi

Referensi mengenai teori mediasi dalam literatur akademik Indonesia sangat sedikit. Oleh karena itu, studi ini menawarkan teori mediasi dari berbagai penulis internasional termasuk *The Dynamics of Conflict Resolution* karya Bernard Mayer, *The Mediation Process* karya Christopher W. Moore dan *The Promise of Mediation* karya Robert A.

Baruch Bush dan Joseph P. Folger dan *Practical Narrative Mediation* karya John Winslade dan Gerald Monk. Berikut adalah justifikasi teoritisnya:

- 1) John Winslade dan Gerald Monk, memperkenalkan bahwa mediasi ada dengan pendekatan naratif, dimana paradigma konflik yang berbeda dari model penyelesaian masalah tradisional yang berpusat pada kepentingan. Pendekatan ini berfokus pada cerita atau narasi yang dibangun oleh pihak-pihak yang berkonflik tentang pengalaman dan hubungan mereka. Konflik dipandang berakar pada cerita-cerita ini. Mediasi hadir membantu para pihak untuk membentuk kembali narasi mereka untuk mencapai resolusi. Konsep penting, "*Absent but Implicit*" (Hal-hal yang tidak terucapkan tetapi mendasari cerita), "*Double Listening*" (Mendengarkan tidak hanya masalah tetapi nilai dan harapan yang tersembunyi), "*Outsider witness practices*" (melibatkan pihak luar yang tidak berhak untuk memberikan perspektif baru). Menurut pandangan ini, tugas mediator adalah membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mengevaluasi kembali dan merumuskan ulang cerita mereka guna menciptakan hasil yang lebih positif.¹⁵
- 2) Bernard Mayer menawarkan kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami dinamika konflik dan intervensi konflik dalam teori mediasi yang dikembangkannya. Dalam karyanya ini, ia memberikan fokus pada cara berpikir produktif tentang konflik dan resolusi konflik, bukan hanya teknik yang spesifik. Ia berpendapat bahwa penyelesaian konflik yang sukses memerlukan lebih dari sekadar penerapan prosedur saja, melainkan fokus yang jelas. Ia mengeksplorasi empat konsep utama, seperti dinamika interaksional, dinamika sistem, budaya dan konflik dan keterlibatan konflik. Ia menganalogikan bahwa sebuah roda untuk menjelaskan penyebab konflik dengan kebutuhan manusia sebagai porosnya, lalu penyebab proksimal

¹⁵ John Winslade dan Gerald Monk, *Practicing Narrative Mediation : Loosening the Grip of Conflict*, (San Francisco : Jossey Bass – A Wiley Imprint, 2008), 3-37

seperti sejarah, struktur, emosi, nilai dan komunikasi menjadi faktor yang harus ditangani. Baginya, resolusi yang melibatkan keyakinan bahwa konflik telah berakhir adalah tatkala tidak ada lagi yang merasa dalam konflik dan menghentikan perilaku yang menyebabkan konflik itu dengan perilaku yang baru.¹⁶

- 3) Christopher W. Moore memberikan panduan tentang bagaimana proses sebuah mediasi berlangsung dengan tahapan-tahapan. Ia menekankan bahwa konflik dapat dilihat sebagai peluang dan resolusi bukan hanya merupakan hasil akhir. Tetapi, harus tertanam dalam persiapan yang dilakukan oleh mediator, percakapan dengan pihak ketiga dan pemilihan strateginya. Ia menyediakan panduan komprehensif untuk memilih strategi mana yang tepat untuk berbagai masalah baik yang umum maupun khusus. Pendekatan yang realistis dan metodis yang menekankan bagaimana mediator dapat membantu para pihak mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan menghasilkan pilihan.¹⁷
- 4) Joseph P. Folger dan Robert A. Baruch Bush menciptakan model mediasi transformatif. Konsep ini secara radikal mengubah pemahaman tentang mediasi, menjauh dari pemenuhan kepentingan atau pemecahan masalah dan menuju pemberdayaan dan pengakuan. Mereka berpendapat bahwa membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mengubah hubungan mereka dari yang merugikan menjadi menguntungkan adalah tujuan utama mediasi. Ini dapat dicapai manakala dilakukan melalui pemberdayaan (memulihkan rasa kekuatan dan kapasitas diri) dan pengakuan (memahami dan berempati dengan perspektif pihak lain). Transformasi ini terjadi bahkan jika

kesepakatan tidak tercapai, karena fokusnya adalah pertumbuhan moral dan interaksi yang lebih baik antara para pihak.¹⁸

c. Teori Pembuktian

Menurut buku Eddy O.S. Hiariej "Teori dan Hukum Bukti," ada empat teori bukti. Yang pertama adalah Teori Bukti Hukum Positif, yang menyatakan bahwa hukum mengikat hakim secara positif pada bukti. Ini menyiratkan bahwa hakim dapat memberikan putusan tanpa memerlukan vonis bersalah jika, selama diskusi mereka, mereka menentukan bahwa suatu perbuatan terbukti berdasarkan bukti yang tercantum dalam undang-undang.

Dalam hukum acara perdata, Teori Bukti Hukum Positif ini diterapkan. Akibatnya, beberapa pihak berpendapat bahwa kebenaran formal adalah apa yang dicari oleh hukum perdata. Ini menyiratkan bahwa satu-satunya dasar kebenaran adalah bukti yang diuraikan dalam hukum. Akibatnya, hakim dalam persidangan perdata hanya mempertimbangkan bukti yang telah diberikan oleh para pihak.

Keyakinan semata, menempati urutan kedua. Ini menyiratkan bahwa keyakinan hakim adalah satu-satunya dasar pengambilan keputusan atas bukti. Ia dapat membuat keputusan berdasarkan keyakinan yang berasal dari hati nurani dan penilaian hakim, tetapi ia tidak terikat oleh bukti. Amerika adalah salah satu negara yang menerapkan gagasan ini pada persidangan pidana di seluruh dunia. Di Amerika, hakim adalah individu yang berdiri sendiri dan tidak memutuskan apakah seseorang bersalah atau tidak; juri yang membuat keputusan itu. Meskipun demikian, saat mempertimbangkan suatu kasus, hakim Amerika memiliki wewenang untuk memvetonya. Ini menyiratkan bahwa hakim, terlepas dari juri, memiliki keputusan akhir atas semua keputusan.

Pembelaan berdasarkan keyakinan berada di urutan ketiga. Ini merujuk pada landasan pembuktian yang didasarkan pada penalaran logis dan keyakinan hakim, dalam batasan tertentu. Hakim diperbolehkan menggunakan bukti dan penalaran logis dalam kasus ini. Menurut undang-undang acara pidana Indonesia, pendekatan ini diterapkan dalam persidangan kejahatan yang ringan, seperti pelanggaran lalu lintas dan persidangan pidana yang dipercepat dan tidak mengharuskan terdakwa dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Alternatifnya, terdakwa dapat dibawa ke pengadilan oleh polisi dengan izin dari jaksa penuntut umum.

Keempat, sistem peradilan pidana Indonesia sebagian besar telah menganut Teori Pembuktian Negatif (Negative Wettelijk Bewijstheorie). Menurut hakim, bukti dalam hukum secara negatif menjadi dasar pembuktian. Pasal 183 KUHP memberikan penjelasan yang jelas tentang standar pembuktian ini: "Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman kepada seseorang kecuali dengan setidaknya dua bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu kejahatan benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwa bersalah melakukan kejahatan tersebut".¹⁹

d. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah salah satu tujuan hukum. Para ahli telah menjelaskan gagasan teori hukum dalam kaitannya dengan kepastian hukum. Van Apeldoorn pada awalnya berpendapat bahwa ada dua komponen kepastian hukum: pertama, prediktabilitas hukum dalam situasi tertentu. Ini menunjukkan bahwa sebelum mengajukan gugatan, pihak-pihak yang mencari keadilan ingin memahami hukum dalam kasus tertentu. Kedua adalah komponen keamanan, yang melindungi pihak-pihak dari ketidakpastian sistem hukum. Oleh

karena itu, Van Apeldoorn menegaskan bahwa kepastian hukum mengharuskan hukum bersifat tidak ambigu dan menawarkan perlindungan kepada pihak-pihak yang bersengketa.

Kedua, menurut Hans Kelsen, kepastian hukum didasarkan pada prinsip imputasi, yang menyatakan bahwa norma-norma hukum yang ditetapkan oleh undang-undang menetapkan hukuman untuk aktivitas ilegal.

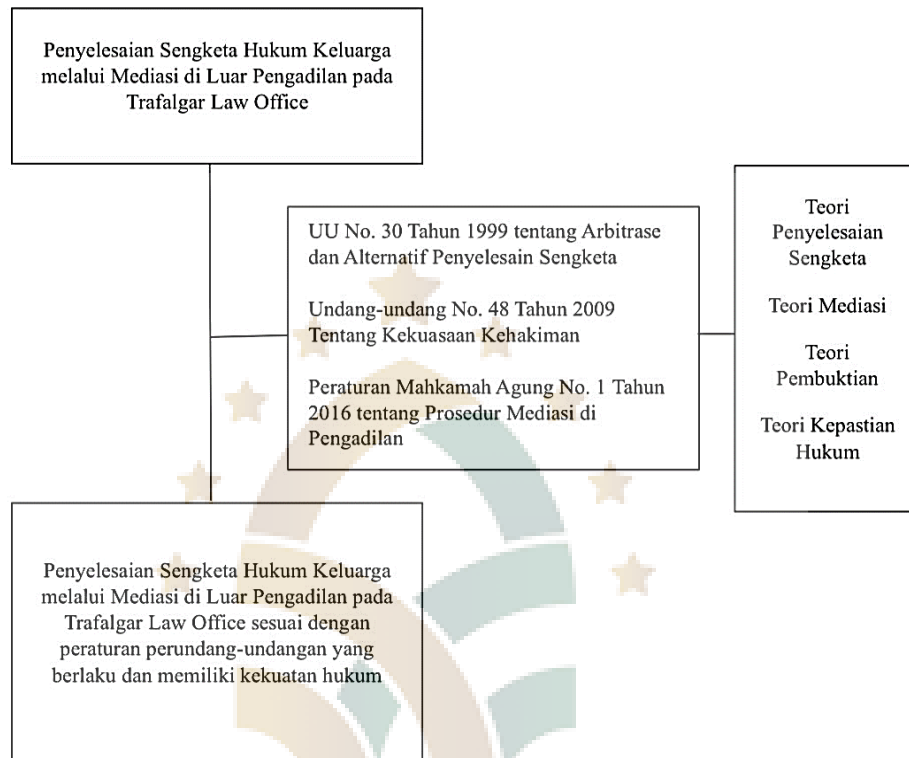
Ketiga, Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa meskipun hukuman hukum adalah yang paling pasti, kepastian ini berasal dari otoritas kekuasaan paksa yang dimiliki oleh pihak berwenang. Meskipun demikian, ada standar hukum dalam beberapa situasi yang merupakan *lex imperfecta*, atau tidak disertai sanksi. Misalnya, Pasal 298 KUHP Indonesia menyatakan bahwa "Anak, tanpa memandang usia, wajib menghormati orang tuanya." Oleh karena itu, ia menggarisbawahi bahwa kepastian hukum mengacu pada jaminan orientasi daripada hukuman. Di sini, orientasi mengacu pada seberapa jelas norma-norma dirumuskan sehingga dapat bertindak sebagai panduan bagi masyarakat yang dipengaruhi oleh peraturan tersebut.

Ketiga, Jan Michael Otto mengemukakan gagasan bahwa ketersediaan peraturan hukum yang tidak ambigu, konsisten, dan mudah diakses yang diterbitkan dan diakui oleh negara merupakan kepastian hukum dalam arti yang nyata. Selanjutnya, organisasi pemerintah secara teratur menerapkan dan mematuhi batasan hukum ini. Tindakan masyarakat pada dasarnya disesuaikan untuk mematuhi aturan-aturan ini. Akibatnya, putusan pengadilan dapat diimplementasikan secara praktis, dan hakim bebas dan tidak memihak dalam menerapkan aturan hukum ini secara konsisten saat menyelesaikan konflik.

Gagasan kepastian hukum yang disebutkan di atas mengarah pada kesimpulan bahwa norma-norma hukum harus dirumuskan dengan cara yang tidak ambigu dan tanpa interpretasi yang berbeda, dan kemudian diterapkan sesuai dengan prinsip *similia similibus*, yang

menyatakan bahwa aturan hukum yang sama harus diterapkan pada kasus yang sama.²⁰

2. Kerangka Pikir



I. Metodologi Penelitian

Upaya ilmiah yang terencana, metodis, dan terstruktur dengan tujuan teoritis dan praktis tertentu disebut metode penelitian. Karena penelitian memiliki komponen teoritis dan ilmiah, maka penelitian dianggap sebagai upaya ilmiah. Penelitian direncanakan karena perlu direncanakan, dengan mempertimbangkan waktu, uang, lokasi, dan aksesibilitas data.²¹

Teknik yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data penelitian dikenal sebagai metode penelitian. Dokumentasi, wawancara, dan observasi adalah beberapa contohnya.²² Metodologi studi ilmu sosial yang dikenal

²⁰ I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-teori Hukum*, (Malang : Setara Press, 2018), 205-206

²¹ J.R. Rico, *Metode Penelitian Kualitatif : Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya* (Jakarta : Grasindo, 2010)

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), 203

sebagai penelitian kualitatif mengumpulkan dan memeriksa bukti dalam bentuk perilaku manusia dan bahasa lisan atau tulisan. Peneliti tidak mengevaluasi angka karena mereka tidak mencoba menghitung atau mengkuantifikasi data kualitatif yang telah mereka kumpulkan.²³

Studi ini, yang terbatas pada studi kasus di Kantor Hukum Trafalgar, menggunakan metodologi penelitian kualitatif, yang terkadang disebut sebagai penelitian normatif dalam penelitian hukum, dengan pendekatan teoretis dan regulasi. Menemukan fakta-fakta yang muncul di lapangan dan mengujinya melalui pemeriksaan teoretis dan regulasi adalah tujuan dari penelitian ini. Oleh karena itu, wawancara dan observasi diperlukan sebagai elemen tambahan untuk penelitian ini. Selanjutnya, informasi dari tinjauan pustaka juga digunakan.

1. Teknik Perolehan Data

Data primer dan sekunder diperlukan untuk penelitian kualitatif menggunakan studi kasus.²⁴ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif, Peraturan Mahkamah Agung tentang mediasi dan pelaksanaannya, Teja Subakti, Aulia Rahman Nazar, dan Siti Aan Kumaenah sebagai pengacara di Kantor Hukum Trafalgar, dan Ibrahim Davit sebagai paralegal di Kantor Hukum Trafalgar merupakan 23 poin data primer. Sementara itu, data sekunder, seperti bahan referensi yang relevan dengan penelitian ini dan informasi tentang subjek yang dibahas. Artikel, tesis, disertasi, majalah hukum daring dan buku, kamus (hukum), ensiklopedia, dan materi lainnya juga diklasifikasikan sebagai sumber data sekunder.

Ketika mengumpulkan sumber daya hukum primer dan sekunder berdasarkan pokok permasalahan yang telah dikembangkan, mengkategorikannya berdasarkan sumbernya, dan kemudian melakukan analisis menyeluruh terhadapnya.

Pokok permasalahan penelitian menjadi fokus pengumpulan data dalam penelitian ini, yang dilakukan melalui dokumentasi. Subjek

²³ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2015), 13

²⁴ Ranny Hanitijo Soemito, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990),

wawancara dipilih secara proporsional, dengan mempertimbangkan tanggung jawab dan tingkat kendali mereka di dalam perusahaan. Hasilnya, empat subjek wawancara dipilih.

Berikut adalah langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk meringkas teknik pengumpulan data: pertama, mengidentifikasi informasi yang dikumpulkan dari sumber primer dan sekunder; kedua, melakukan observasi di Kantor Hukum Trafalgar; ketiga, mewawancarai pengacara Teja Subakti, Aulia Rahman Nazar, dan Siti Aan Kumaenah; keempat, mewawancarai paralegal Ibrahim Davit; dan kelima, melakukan tinjauan pustaka tentang teori, hukum dan peraturan, artikel, dan materi lain yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti ini. Keenam, membuat kesimpulan setelah membandingkan temuan observasi dan wawancara dengan tinjauan pustaka yang telah dikumpulkan.

2. Teknik Analisis Data

Miles dan Huberman membedakan tiga kategori aktivitas analisis data kualitatif :

- a. Proses memilih, mempersempit, menyederhanakan, mengabstraksi, dan mengubah data mentah yang ditemukan dalam catatan lapangan yang direkam dikenal sebagai reduksi data. Memilah undang-undang dan peraturan yang relevan dan melihat dokumen mediasi Trafalgar Law terutama yang berkaitan dengan Sengketa Hukum Keluarga merupakan tahap awal dalam penelitian ini.
- b. Model data (tampilan data): Teks naratif saat ini merupakan jenis model kualitatif yang paling banyak digunakan. Dalam penelitian ini, informasi ditampilkan dalam bentuk tabel seperti data kasus yang diselesaikan oleh Trafalgar Law Office, kemudian diklasifikasikan berdasarkan kategori, lalu memberikan gambaran data yang diberikan sesuai dengan penelitian ini.
- c. Menarik dan memverifikasi kesimpulan: Peneliti kualitatif memulai dengan menentukan apa arti sesuatu dengan melihat pola, keteraturan, penjelasan, konfigurasi potensial, proses kausal, dan

proposisi.²⁵Membandingkan observasi lapangan di Kantor Hukum Trafalgar dengan metodologi penelitian (normatif hukum, studi kasus, dan teori) memungkinkan penarikan kesimpulan dalam penelitian ini. Selanjutnya, gunakan triangulasi untuk memeriksa kembali fakta, seperti mengkonfirmasi bahwa pernyataan pengacara sebagai mediator sesuai dengan hukum dan peraturan yang relevan. Setelah menentukan apakah praktik mediasi di luar pengadilan Kantor Hukum Trafalgar sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, bandingkan kekuatan hukumnya dan tentukan apakah terbatas pada perjanjian biasa atau memiliki kepastian hukum dan kekuatan eksekusi.



²⁵ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif : Analisis Data*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2012), 129